



**PEMERINTAH KOTA PADANG**  
**DINAS PENDIDIKAN**

*JALAN RAGINDO AZIZ CHAN No.8 PADANG*



Dengan Surat Keputusan Kami Nomor 421.5 / 367 / DP / PAUDNI.01 / 2014.

Tanggal 2 Mai 2014 diberikan

Keputusan : MENDIKNAS RI  
No. KEP : 261/UJ/1999  
TGL : 13 OKTOBER 1999

**IZIN MENYELENGGARAKAN PAUD**

PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

Kepada  
Alamat

: PAUD SAYANG IBU  
: Jl. Kelurahan Koto Lua RT 03 / RW 11  
: Kelurahan Koto Lua  
: Kecamatan Pauh  
: Kota Padang  
: Kelompok Bermain  
: Khusus  
: SAMSIAR.SP  
: TP PKK Kelurahan Koto Lua  
Berlaku terhitung tanggal 2 MAI 2014 sampai dengan 2 MAI 2018

*SAHAJ IZIN* dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas.



Padang, 2 Mai 2014.  
Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang  
Kabid PAUDNI

Drs. Musdek, M.Si  
NIP 19580715 19812 1 001



PEMERINTAH KOTA PADANG  
**DINAS PENDIDIKAN**  
**Jalan Bagindo Aziz Chan No.8 Padang**  
Telepon : 21554 - 21825 Fax. (0751- 21554)

Kode Pos 25121

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG**  
**NOMOR : Kpts.421.5 / 36f / DP-PAUDNI.01/2014**

**TENTANG**  
**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG**

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan PAUD Pendidikan Luar Sekolah yang Diselenggarakan Masyarakat dari : **SAMSIAR, SP** selaku Pimpinan Pendidikan Nonformal **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) PAUD SAYANG IBU** Nomor : 008/PAUD.SI/KL/04/2014 tanggal 28 April 2014 beserta lampiran – lampirannya.
- Menimbang** : a. Bahwa setelah mempelajari permohonan dari penyelenggara kursus Diklusemas tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan.  
b. Bahwa izin penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.  
c. Demi kelancaran Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimaksud di pandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang-undang Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991  
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :  
a. Nomor.150a/U/1981 tanggal 25 April 1981  
b. Nomor.150b/U/1981 tanggal 26 April 1981  
c. Nomor.150a/U/1981 tanggal 26 April 1981  
d. Nomor.0173/O/1983 tanggal 14 Mei 1983  
e. Nomor.0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983  
f. Nomor.0304/O/1984 tanggal 12 Juli 1984  
g. Nomor.0261/U/1999 tanggal 13 Oktober 1990  
5. Keputusan Dirjen Diklusepora Nomor : KEP-17/E/I/1990K  
6. Keputusan Bersama Dirjen Pembinaa Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan dan Dirjen Diklusepora Depdikbud Nomor : 365/Binkemas/D1/III/1990 tanggal 17 Maret 1999  
7. Keputusan Dirjen PLSP & O Nomor : 110/E/MS/1999 tanggal 25 Oktober 1999
- Memperhatikan** : Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Menteri Tenaga Kerja Nomor : 333543/MPK/89 dan Nomor : SE-06/Men/1989 tanggal 14 Juni 1989

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

**PERTAMA** : Memberikan Izin Penyelenggaraan PAUD Pendidikan Luar Sekolah (PLS) yang diselenggarakan Masyarakat *kepada*:

Nama PAUD : **PAUD SAYANG IBU**  
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain  
Rumpun Pendidikan : Khusus  
Tahap : **IZIN**  
Alamat : Jl. Kelurahan Koto Lua RT 03 RW 02  
Kelurahan : Koto Lua  
Kecamatan : Pauh  
Kota : Padang  
Nama Pemimpin : **SAMSIAR. SP**  
Pemilik/Penyelenggara : **TP PKK Kelurahan Koto Lua**

**KEDUA** : Izin Penyelenggaraan tersebut pada pasal **PERTAMA** berlaku terhitung mulai tanggal **2 M a i 2014 sampai dengan 2 M a i 2018.**

**KETIGA** : Pemimpin dan / atau Pemilik Penyelenggara PAUD wajib menyelenggarakan PAUD Pendidikan Luar Sekolah ( PLS ) yang diselenggarakan Masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat :

1. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau akan ditentukan di kemudian hari.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 ( tiga puluh ) hari sebelum izin berakhir.

**KEEMPAT** : Apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali menurut semestinya.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 2 M a i 2014

An. Kepala

Kabid PAUDNI



**Drs. MUSDEK, M.Si**

NIP. 19580715 198112 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Padang
2. Inspektorat Kota Padang
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
4. Arsip.